

ABSTRAK

Gaitsa Elfany Gideran : *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Hubungan Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr)*

Perkara Permohon Asal usul anak Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumber dimana dalam amarnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan dalam kasus ini anak yang dilahirkan oleh pemohon memiliki jeda 4 bulan dari akad orang tuanya, menurut hukum Islam anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan bukan anak sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam penetapan Nomor 235/Pdt.P/PA.Sbr.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan Pengadilan Agama yang dalam hal ini penetapan (*beschiking* atau *al-isbat*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan tentang asal usul anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yaitu suatu metode yang menganalisis isi dari penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Pertimbangan hukum oleh hakim yang diambil dalam mengabulkan permohonan ini Majelis Hakim menimbang bahwasannya anak dari para pemohon ini lahir dengan jeda 4 bulan dari akad nikah, sedangkan menurut hukum Islam anak yang sah adalah anak yang lahir ketika jeda dari akad nikah itu 6 bulan, maka Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan anak para pemohon sebagai anak biologis bukan anak sah dengan dilihat dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dibawa oleh para pemohon dan benar ketika nikah isteri telah mengandung selama kurang lebih 5 bulan. 2) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim itu sendiri diantaranya Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi pada masa khalifah Utsman bin 'Affan radliallahu 'anhu yang dijelaskan Al-Kasany dalam kitabnya Bada'iu Al-Shana'iy Fi Tartib Al-Syara'iy, Juz II halaman 252 tentang kasus seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka waktu 6 bulan setelah akad pernikahannya dan Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 15 kemudian juga surat Luqman ayat 14. 3) Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini adalah metode teologis/sosiologis dimana Majelis Hakim melihat dari keadaan, kebutuhan dan kepentingan anaknya yang dimana kepentingan tersebut berkaitan dengan membuat akta kelahiran, juga daftar sekolah dan lain sebagainya.